



P U T U S A N

NOMOR 49/PDT/2018/PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1. NURDI A. HAMID**, Lahir di Muara Enim, 5 Maret 1967, Laki-laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan BUMD, Tempat Tinggal di Jalan Pinus I, Blok DD, No.28, RT.060/RW.017, Kelurahan 15 Ulu, Kecamatan Ulu I Kota Palembang. Dalam hal ini memberi Kuasa kepada 1. Shellyanto, S.H., M.H. 2. Agus Mirantawan, SH. 3. Nurlailatul Qodar Gathmir, SH. Advokat pada Kantor Hukum Samudra, Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Jln. Proklamasi, Blok J, No.9B, RT.32/RW.09, Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Februari 2018 yang selanjutnya disebut sebagai Pembanding I semula Penggugat ;
- 2. PT. AMEN MULIA**, Beralamat di Jln. Veteran Nomor 429-Kelurahan Kepandean Baru Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang diwakili oleh Muhamsyah Lindy Direktur PT. Amen Mulia, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Titis Rahmawati, SH., MH., C.L.A. 2. Andre Yuniadi, SH. 3. Bayu Prasetya Andrinata, SH. C.L.A. masing-masing Advokat yang berkantor pada Kantor

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 49/PDT/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Advocates & Legal Consultants "Titis Rachmawati, SH.,
MH., C.L.A. & Associates" beralamat di Jalan
Angkatan "45"/Kaca Piring No.1123 A, RT.07/RW.02,
Kelurahan Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat I
Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal
23 Februari 2018 yang selanjutnya disebut sebagai
Pembanding II semula Turut Tergugat I;

M E L A W A N :

1. **Ir. H. AHMAD AMAN ASTRA RAMLI, S.E.** Laki-laki, Warga Negara Indonesia,
Pekerjaan Wiraswasta, Jln. Sumpah Pemuda, Blok K-
1A, Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I,
Kota Palembang, Dalam hal ini memberi kuasa
kepada 1. Muzakir Ismail, SH., MH., 2. H. Sidi Sjafei
Munaf, S.H. Advokat pada Kantor Advokat-Konsultan
Hukum Muzakir Ismail & Partners beralamat di Jalan
H.M. Dhani Efendi Blok 53, LT.III No.3, Kelurahan 26
Ilir Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 7 Maret 2018 selanjutnya disebut sebagai
Terbanding semula Tergugat ;
2. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG** yang beralamat di
Jalan Kapten A. Rivai, Nomor 99 Kota Palembang.
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Ahmad
Syahabuddin, SH., 2. Novi Armita Muslim, SH.,MH., 3.
Umi Kalsum, SH., M.Si. 4. Putri Septi Lia,SH., masing-
masing Kasi, Kasubsi, dan Staf Subseksi dari Kantor
Pertanahan Kota Palembang yang beralamat di Jln.
Kapten A. Rivai No.99, Kota Palembang ,berdasarkan

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 49/PDT/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2018,
Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I
semula Turut Tergugat II;

3. **NOTARIS FITRI YULIANA, S.H.** Beralamat di Jalan Basuki Rahmat, Nomor
06 RT.01,RW.01 Palembang Tel.0711-821363. Yang
selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II
semula Turut Tergugat III;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal
16 Mei 2018 Nomor 49/PEN/PDT/2018/PT.PLG. tentang penunjukan Majelis
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca berkas perkara Nomor 216/Pdt.G/2017/PN.Plg. tanggal
12 Februari 2018 dan surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 24
Oktober 2017 yang diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Palembang pada tanggal 25 Oktober 2017 dalam Register Nomor 216/Pdt.G/
2017/PN.Plg, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik tiga bidang tanah dengan masing- masing
luas sebagai berikut:
 - a. Sebidang tanah seluas 400 M² (empat ratus meter persegi) yang berada di
Komplek Taman Ogan Permai A3 No. 13 Kelurahan 15 Ulu Kecamatan
Seberang Ulu I (sekarang Kecamatan Jakabaring) Kota Palembang.
Kepemilikan terhadap tanah tersebut diperoleh oleh Penggugat dengan
membeli padaTurut Tergugat I dengan Akta Jual Beli Nomor 039 tanggal
24 Juli 2009 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat III dengan batas batas
sebagai berikut:

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 49/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara : Tanah milik Penggugat;
- Sebelah selatan : Jalan Komplek Taman Ogan Permai;
- Sebelah timur : Tanah milik Efri;
- Sebelah barat : Tanah milik Nuradi Hasan;

Terhadap tanah tersebut sebagaimana yang tertuang dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 04624/15 Ulu, Surat Ukur Nomor 25/15 Ulu/2006 tanggal 1 September 2006 telah dibalik nama menjadi atas nama Penggugat oleh Turut Tergugat II pada tanggal 14 November 2008;

- b. Sebidang tanah seluas 400 M² (empat ratus meter persegi) yang berada di Komplek Taman Ogan Permai A3 No. 26 Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I (sekarang Kecamatan Jakabaring) Kota Palembang.

Kepemilikan terhadap tanah tersebut diperoleh oleh Penggugat dengan membeli pada Turut Tergugat I dengan Akta Jual Beli Nomor 077/2013 tanggal 16 April 2013 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat III dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Jalan Komplek Taman Ogan Permai;
- Sebelah selatan : Tanah milik Penggugat
- Sebelah timur : Tanah milik Ishak Macik
- Sebelah barat : Tanah milik Penggugat

Terhadap tanah tersebut sebagaimana yang tertuang dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3995/15 Ulu, Surat Ukur Nomor 363/15 Ulu/2004 tanggal 16 Juni 2004 telah dibalik nama menjadi atas nama Penggugat oleh Turut Tergugat II pada tanggal 11 Agustus 2004.

- c. Sebidang tanah seluas 400 M² (empat ratus meter persegi) yang berada di Komplek Taman Ogan Permai A3 No. 25 Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I (sekarang Kecamatan Jakabaring) Kota Palembang.

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 49/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepemilikan terhadap tanah tersebut diperoleh oleh Penggugat dengan membeli pada Turut Tergugat I dengan Akta Jual Beli Nomor 077/2013 tanggal 16 April 2013 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat III dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Jalan Komplek Taman Ogan Permai;
- Sebelah selatan : Tanah milik Nuradi Hasan;
- Sebelah timur : Tanah milik Penggugat;
- Sebelah barat : Pemilik SHGB No.3993 SU No.361/2004;

Terhadap tanah tersebut sebagaimana yang tertuang dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3994/15 Ulu, Surat Ukur Nomor 362/15 Ulu/2004 tanggal 16 Juni 2004 telah dibalik nama menjadi atas nama Penggugat oleh Turut Tergugat II pada tanggal 11 Agustus 2004;

2. Bahwa kemudian sejak dibeli, Penggugat menguasai tanah tersebut dari tahun 2004 sampai dengan sekarang sehingga Penggugat adalah sebagai pemilik beritikad baik terhadap tanah yang menjadi objek sengketa ini.
3. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2017, Penggugat mendapat informasi bahwa tanah milik Penggugat tersebut telah dilakukan pemagaran memakai kayu gelam dan kawat oleh pihak Pengadilan Negeri Kelas I-A Palembang bersama Tergugat dan kemudian memasang papan nama yang isinya bertuliskan "Dilarang masuk melanggar pasal 167 KUHP. Tanah ini milik H. Ahmad Aman Astra, SE, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 06 Maret 2017 Nomor 87/PDT/2017 Jo Berita Acara Eksekusi Nomor 4/172/Pdt.G/2015/EKS/2017/PN.Plg tanggal 11 September 2017" dan atas hal tersebut Penggugat langsung mendatangi lokasi tanah milik Penggugat dan kemudian datang juga menghadap ke Kantor Pengadilan Negeri Kelas I-A Palembang dengan maksud Penggugat meminta penjelasan dan menolak atas apa yang telah dilakukan terhadap tanah milik Penggugat tersebut.

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 49/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah mendapat informasi dari Pihak Pengadilan Negeri Kelas I-A Palembang ternyata pada tanggal 11 September 2017 tanah yang berada di kawasan Komplek Perumahan Taman Ogan Permai telah dilakukan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Kelas I-A Palembang atas Permohonan Tergugat dalam rangka pemenuhan Putusan Mahkamah Agung RI perkara Nomor 87 K/PDT/2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADIL:

- Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi I Ir. H. Ahmad Aman Astra Ramli, SE dan Pemohon Kasasi II PT. Amen Mulia tersebut.
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 64/PDT/2016/PT.Plg tanggal 12 Agustus 2016 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kelas I-A Palembang tanggal 29 Maret 2016 sehingga amar selengkapanya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi dari Pembanding/semula Tergugat dan Turut Terbanding/semula Turut Tergugat.

Dalam Pokok Perkara:

A. Primer

1. Mengabulkan gugatan Terbanding/semula Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan Pembanding/semula Tergugat (PT. Amen Mulia) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Terbanding/semula Penggugat.
3. Menghukum Pembanding/semula Tergugat dan siapa pun yang mendapat hak dari PT. Amen Mulia untuk menyerahkan kepada Terbanding/semula Penggugat berupa tanah hasil reklamasi seluas 552.396.936 M² (55,23 Ha) yang bebas dari segala perikatan dari tanah yang menjadi bagian PT. Amen Mulia berdasarkan Berita Acara Rapat Likuidator PT. Taman Ogan

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 49/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permai tanggal 21-09-2002 yang luasnya 1.184.323.120 M², yang harus diserahkan kepada Terbanding/semula Penggugat (Ir. H. Aman Astra Ramli, SE) adalah sebagai berikut:

a. SHGB No. 4862 luas \pm 44.268 M² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Jalan Komplek dan Lingkar (utara);
- Sebelah selatan : Jalan Komplek (selatan);
- Sebelah timur : Jalan Gubernur H .A. Bastari;
- Sebelah barat : Jalan Komplek (barat);

b. SHGB No. 1877 luas \pm 57.538 M² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Jalan Komplek (utara);
- Sebelah selatan : Pipa Pertamina;
- Sebelah timur : Jalan Gubernur H.A. Bastari;
- Sebelah barat : Tanah PakTirto;

c. SHGB No. 4183 luas \pm 4.637M² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Jalan Komplek (utara);
- Sebelah selatan : Jalan Komplek (selatan);
- Sebelah timur : B.No.3950.SU.318/2004;
: B.No.3916.SU.284/2004;
- Sebelah barat : Jalan Pangeran Ratu;

d. SHGB No.2595 luas \pm 231.604 M² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Jalan Panca Usaha (utara);
- Sebelah selatan : Sungai Kedukan (Saluran PU Selatan);
- Sebelah timur : Jalan Pangeran Ratu (timur);
- Sebelah barat : Jalan Panca Usaha (barat);

e. SHGB No. 2563 luas \pm 18.520 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Jalan tepi S.Durian (utara);

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 49/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah selatan : Jakaria (Selatan);
- Sebelah timur : Jalan Pangeran Ratu (Timur);
- Sebelah barat : Jakaria (Barat);

f. SHGB No.2564/3699 ± 138.433 M² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Jalan Komplek dan Lingkar (Utara);
- Sebelah selatan : Jalan Komplek (Selatan);
- Sebelah timur : Jalan Gubernur H.A. Bastari;
- Sebelah barat : Jalan Pangeran Ratu;

g. SHGB No. 2566 luas 57.396 M² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Sungai Buaya (Saluran PU) Utara;
- Sebelah selatan : SU.132/2002 (Selatan);
- Sebelah timur :
- Sebelah barat : Sungai Ogan;

4. Menghukum Turut Terbanding/semula Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini.

5. Menyatakan gugatan Penggugat selebihnya tidak dapat diterima /*Onvankelijk Verklaard*;

B. Subsider

1. Apabila Pembanding/semula Tergugat tidak bisa menyerahkan tanah maka harus diganti dengan nilai uang sejumlah Rp. 1.285.833.500.000,- (satu triliun dua ratus delapan puluh lima milyar delapan ratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan diserahkan kepada Pembanding/Penggugat;

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 49/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menghukum Pemohon Kasasi II juga Termohon Kasasi I untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Dan selain itu Pihak Pengadilan Negeri Kelas I-A Palembang juga menyampaikan terhadap tanah objek sengketa dilakukan eksekusi yaitu dalam rangka melaksanakan Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Kelas I-A Palembang Palembang Nomor 4/172/Pdt.G/EKS/2017 tanggal 24 Agustus 2017 karena yang menjadi objek sengketa antara Tergugat dengan Turut Tergugat I dan di antara tanah yang dieksekusi tersebut termasuk pula tanah milik Penggugat yaitu :

- a. Sebidang tanah seluas 400 M² (empat ratus meter persegi) yang berada di Komplek Taman Ogan Permai A3 No. 13 Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I (sekarang Kecamatan Jakabaring) Kota Palembang sebagaimana dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 04624/15 Ulu, Surat Ukur Nomor 25/15 Ulu/2006 tanggal 1 September 2006.
- b. Sebidang tanah seluas 400 M² (empat ratus meter persegi) yang berada di Komplek Taman Ogan Permai A3 No. 26 Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I (sekarang Kecamatan Jakabaring) Kota Palembang sebagaimana dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3995/15 Ulu, Surat Ukur Nomor 363/15 Ulu/2004 tanggal 16 Juni 2004 yang merupakan pecahan dari SHGB No. 3699.
- c. Sebidang tanah seluas 400 M² (empat ratus meter persegi) yang berada di Komplek Taman Ogan Permai A3 No. 25 Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I (sekarang Kecamatan Jakabaring) Kota Palembang sebagaimana dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 49/PDT/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3994/15 Ulu, Surat Ukur Nomor 362/15 Ulu/2004 tanggal 16 Juni 2004

yang merupakan pecahan dari SHGB No. 3699.

5. Bahwa menanggapi keterangan pihak Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang tersebut kemudian Penggugat menyampaikan bahwasanya Tergugat maupun Pengadilan Negeri Kelas L-A Palembang tidak dapat sewenang-wenang melakukan eksekusi terhadap :

a. Sebidang tanah seluas 400 M² (empat ratus meter persegi) yang berada di Komplek Taman Ogan Permai A3 No. 13 Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I (sekarang Kecamatan Jakabaring) Kota Palembang sebagaimana dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 04624/15 Ulu, Surat Ukur Nomor 25/15 Ulu/2006 tanggal 1 September 2006.

b. Sebidang tanah seluas 400 M² (empat ratus meter persegi) yang berada di Komplek Taman Ogan Permai A3 No. 26 Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I (sekarang Kecamatan Jakabaring) Kota Palembang sebagaimana dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3995/15 Ulu, Surat Ukur Nomor 363/15 Ulu/2004 tanggal 16 Juni 2004 yang merupakan pecahan dari SHGB No. 3699.

c. Sebidang tanah seluas 400 M² (empat ratus meter persegi) yang berada di Komplek Taman Ogan Permai A3 No. 25 Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I (sekarang Kecamatan Jakabaring) Kota Palembang sebagaimana dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3994/15 Ulu, Surat Ukur Nomor 362/15 Ulu/2004 tanggal 16 Juni 2004 yang merupakan pecahan dari SHGB No. 3699.

karena tanah tersebut adalah sah milikPenggugat secara hukum karena Penggugat telah membeli tanah tersebut dari Turut Tergugat I dengan suatu itikad baik dan tidak ada pihak yang lain yang menyanggah maupun berkeberatan atas jual beli dimaksud dan terhadap tanah milik Penggugat

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 49/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memiliki Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II yang sudah dibalik nama menjadi atas nama Penggugat dan kepemilikan Penggugat atas tanah tersebut telah diketahui baik oleh Tergugat maupun oleh Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III;

6. Bahwa Penggugat tidak pernah mengetahui adanya sengketa terhadap :
 - a. Sebidang tanah seluas 400 M² (empat ratus meter persegi) yang berada di Komplek Taman Ogan Permai A3 No. 13 Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I (sekarang Kecamatan Jakabaring) Kota Palembang sebagaimana dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 04624/15 Ulu, Surat Ukur Nomor 25/15 Ulu/2006 tanggal 1 September 2006.
 - b. Sebidang tanah seluas 400 M² (empat ratus meter persegi) yang berada di Komplek Taman Ogan Permai A3 No. 26 Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I (sekarang Kecamatan Jakabaring) Kota Palembang sebagaimana dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3995/15 Ulu, Surat Ukur Nomor 363/15 Ulu/2004 tanggal 16 Juni 2004 yang merupakan pecahan dari SHGB No.3699;
 - c. Sebidang tanah seluas 400 M² (empat ratus meter persegi) yang berada di Komplek Taman Ogan Permai A3 No. 25 Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I (sekarang Kecamatan Jakabaring) Kota Palembang sebagaimana dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3994/15 Ulu, Surat Ukur Nomor 362/15 Ulu/2004 tanggal 16 Juni 2004 yang merupakan pecahan dari SHGB No. 3699.

Dan Penggugat bukanlah Para Pihak dalam surat Kutipan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 06 Maret 2017 Nomor 87/PDT/2017 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 64/PDT/2016/PT.PLG tanggal 12 Agustus 2016 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 49/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

172/Pdt.G/2015/ PN.PLG tanggal 29 Maret 2015 serta Penggugat pun tidak pernah dikirim surat panggilan atau pun surat pemberitahuan oleh Pengadilan Negeri Kelas I-A Palembang Khusus perihal permohonan eksekusi yang diajukan oleh Tergugat, pada hal Tergugat sudah mengetahui bahwasanya atas tanah yang akan dieksekusi tersebut ada pihak yang lain yang menguasai dan memilikinya termasuk diantaranya tanah milik Penggugat dan hal tersebut menurut keterangan Turut Tergugat I telah disampaikan kepada Pengadilan Negeri Kelas I-A Palembang sehingga sudah berdasarkan hukum apabila terhadap putusan dimaksud tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak mempunyai nilai eksekutorial terhadap Penggugat karena tidak ada Penggugat sebagai pihak dalam putusan tersebut apalagi kepemilikan Penggugat atas tanah objek sengketa telah lebih dahulu dimiliki daripada Tergugat mengajukan gugatan aquo terhadap Turut Tergugat I di Pengadilan Negeri Kelas I-A Palembang.

7. Bahwa perbuatan dari Tergugat yang memohonkan eksekusi terhadap :
 - a. Sebidang tanah seluas 400 M² (empat ratus meter persegi) yang berada di Komplek Taman Ogan Permai A3 No. 13 Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I (sekarang Kecamatan Jakabaring) Kota Palembang sebagaimana dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 04624/15 Ulu, Surat Ukur Nomor 25/15 Ulu/2006 tanggal 1 September 2006.
 - b. Sebidang tanah seluas 400 M² (empat ratus meter persegi) yang berada di Komplek Taman Ogan Permai A3 No. 26 Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I (sekarang Kecamatan Jakabaring) Kota Palembang sebagaimana dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3995/15 Ulu, Surat Ukur Nomor 363/15 Ulu/2004 tanggal 16 Juni 2004 yang merupakan pecahan dari SHGB No.3699;

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 49/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Sebidang tanah seluas 400 M² (empat ratus meter persegi) yang berada di Komplek Taman Ogan Permai A3 No. 25 Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I (sekarang Kecamatan Jakabaring) Kota Palembang sebagaimana dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3994/15 Ulu, Surat Ukur Nomor 362/15 Ulu/2004 tanggal 16 Juni 2004 yang merupakan pecahan dari SHGB No. 3699.

Dan kemudian memasang pagar serta papan nama Tergugat di atas tanah milik Penggugat, hal tersebut merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat baik secara Materiel maupun Immateriel karena seharusnya Tergugat tidak memohonkan Eksekusi atas tanah yang telah memiliki surat-surat tanah yang sah secara hukum dan seharusnya Tergugat mengeluarkan/melepaskan tanah milik pihak lain tersebut dari Objek Eksekusi yang dimohonkan Tergugat.

8. Bahwa dikarenakan Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum maka sudah seharusnya Tergugat dihukum untuk membongkar pagar kawat pembatas/penghalang serta juga membongkar papan nama milik Tergugat yang berada di atas tanah milik Penggugat dan mengembalikan atau menyerahkan tiga bidang tanah milik Penggugat yaitu:

a. Sebidang tanah seluas 400 M² (empat ratus meter persegi) yang berada di Komplek Taman Ogan Permai A3 No. 13 Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I (sekarang Kecamatan Jakabaring) Kota Palembang sebagaimana dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 04624/15 Ulu, Surat Ukur Nomor 25/15 Ulu/2006 tanggal 1 September 2006.

b. Sebidang tanah seluas 400 M² (empat ratus meter persegi) yang berada di Komplek Taman Ogan Permai A3 No. 26 Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I (sekarang Kecamatan

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 49/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakabaring) Kota Palembang sebagaimana dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3995/15 Ulu, Surat Ukur Nomor 363/15 Ulu/2004 tanggal 16 Juni 2004 yang merupakan pecahan dari SHGB No. 3699.

- c. Sebidang tanah seluas 400 M² (empat ratus meter persegi) yang berada di Komplek Taman Ogan Permai A3 No. 25 Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I (sekarang Kecamatan Jakabaring) Kota Palembang sebagaimana dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3994/15 Ulu, Surat Ukur Nomor 362/15 Ulu/2004 tanggal 16 Jnui 2004 yang merupakan pecahan dari SHGB No.3699;

Atas nama Penggugat dalam keadaan baik, aman, kosong dan seketika kepada Penggugat pada saat putusan ini telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht von gewisjde*).

9. Bahwa kerugian materiel Penggugat terhadap permohonan eksekusi yang diajukan olehTergugat pada Pengadilan Negeri Kelas I-A Palembang sehingga mengakibatkan tanah milik Penggugat telah dilakukan Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Kelas I-A Palembang dan mengakibatkan Penggugat tidak dapat meguasai tiga bidang tanah milik Penggugat dan hal tersebut menyebabkan Penggugat mengalami kerugian materiel senilai Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

10. Bahwa perbuatanTergugat yang telah memohonkan eksekusi yang diajukan oleh Tergugat pada Pengadilan Negeri Kelas I-A Palembangyang selain mengakibatkan tiga bidang tanah milik Penggugat telah dilakukan Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Kelas I-A Palembang dan mengakibatkan Penggugat tidak dapat menguasai tanah milik Penggugat, hal tersebut telah membuat Penggugat was-was dan khawatir akan kehilangan hak yang dimilikinya terhadap 3 bidang tanah tersebut. Hal-hal yang dirasakan oleh Penggugat tersebut tidak dapat dinilai dengan besaran nilai rupiah, akan tetapi demi

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 49/PDT/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepastian Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini Penggugat meletakkan nilai kerugian Immateriel senilai Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

11. Bahwa guna menghindari gugatan Penggugat terhadap Tergugat ini menjadi tidak sia-sia atau ilusioner, untuk itu Kami mohon agar kiranya Majelis Hakim dapat memerintahkan Juru Sita Pengadilan Negeri Kelas I - A Palembang untuk meletakkan sita jaminan terhadap :

- a. Sebidang tanah seluas 400 M² (empat ratus meter persegi) yang berada di Komplek Taman Ogan Permai A3 No. 13 Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I (sekarang Kecamatan Jakabaring) Kota Palembang sebagaimana dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 04624/15 Ulu, Surat Ukur Nomor 25/15 Ulu/2006 tanggal 1 September 2006.
- b. Sebidang tanah seluas 400 M² (empat ratus meter persegi) yang berada di Komplek Taman Ogan Permai A3 No. 26 Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I (sekarang Kecamatan Jakabaring) Kota Palembang sebagaimana dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3995/15 Ulu, Surat Ukur Nomor 363/15 Ulu/2004 tanggal 16 Juni 2004 yang merupakan pecahan dari SHGB No.3699;
- c. Sebidang tanah seluas 400 M² (empat ratus meter persegi) yang berada di Komplek Taman Ogan Permai A3 No. 25 Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I (sekarang Kecamatan Jakabaring) Kota Palembang sebagaimana dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3994/15 Ulu, Surat Ukur Nomor 362/15 Ulu/2004 tanggal 16 Juni 2004 yang merupakan pecahan dari SHGB No. 3699.

12. Bahwa dikarenakan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III, selaku pihak yang mengetahui perolehan Penggugat atas tanah objek sengketa maka sudah sepatutnya terhadap Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III dihukum untuk mematuhi isi putusan dalam perkara ini.

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 49/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Gugatan Penggugat terhadap Tergugat ini diajukan berdasarkan bukti yang autentik menurut hukum maka sudah sepatutnya apabila Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan serta merta dan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi atau upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*)
14. Bahwa karena Tergugat telah menyebabkan Penggugat mengajukan Gugatan ini maka sudah seharusnya dan wajar apabila Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul atas Gugatan ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Penggugat sebagai Pemilik yang beritikad baik berdasarkan Pembeli yang beritikad baik terhadap tanah yang menjadi objek sengketa ini.
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum terhadap :
 - a. Akta Jual Beli Nomor 039/2009 tanggal 24 Juli 2009 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat III ;
 - b. Akta Jual Beli Nomor 077/2013 tanggal 16 April 2013 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat III ;
 - c. Akta Jual Beli Nomor 077/2013 tanggal 16 April 2013 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat III ;
4. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik Sah terhadap :
 - a. Sebidang tanah seluas 400 M² (empat ratus meter persegi) yang berada di Komplek Taman Ogan Permai A3 No. 13 Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I (sekarang Kecamatan Jakabaring) Kota Palembang sebagaimana dalam Sertifikat Hak Guna

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 49/PDT/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan Nomor 04624/15 Ulu, Surat Ukur Nomor 25/15 Ulu/2006 tanggal 1 September 2006.

- b. Sebidang tanah seluas 400 M² (empat ratus meter persegi) yang berada di Komplek Taman Ogan Permai A3 No. 26 Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I (sekarang Kecamatan Jakabaring) Kota Palembang sebagaimana dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3995/15 Ulu, Surat Ukur Nomor 363/15 Ulu/2004 tanggal 16 Juni 2004 yang merupakan pecahan dari SHGB No. 3699.
- c. Sebidang tanah seluas 400 M² (empat ratus meter persegi) yang berada di Komplek Taman Ogan Permai A3 No. 25 Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I (sekarang Kecamatan Jakabaring) Kota Palembang sebagaimana dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3994/15 Ulu, Surat Ukur Nomor 362/15 Ulu/2004 tanggal 16 Juni 2004 yang merupakan pecahan dari SHGB No. 3699.
5. MenyatakanTergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
6. Menyatakan surat Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 87/PDT/2017 tanggal 6 Maret 2017 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 64/PDT/2016 tanggal 12 Agustus 2016 Jo Penetapan Eksekusi Nomor 4/172/PDT.G /2015/EKS/2017/PN.PLG tanggal 11 September 2017 Jo Berita Acara Eksekusi Nomor 4/172/PDT.G/2015/EKS/2017/PN.PLG tanggal 11 September 2017 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak mempunyai nilai eksekutorial terhadapPenggugat karena tidak adaPenggugat sebagai Pihak dalam Putusan tersebut.
7. Mengukum Tergugat untuk mengeluarkan/melepaskan tanah milik Penggugat tersebut dari objek eksekusi yang dimohonkanTergugat.

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 49/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat membongkar pagar pembatas/penghalang dan papan nama milik Tergugat yang berada di atas tanah milik Penggugat serta mengembalikan atau menyerahkan :
- a. Sebidang tanah seluas 400 M² (empat ratus meter persegi) yang berada di Komplek Taman Ogan Permai A3 No. 13 Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I (sekarang Kecamatan Jakabaring) Kota Palembang sebagaimana dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 04624/15 Ulu, Surat Ukur Nomor 25/15 Ulu/2006 tanggal 1 September 2006.
 - b. Sebidang tanah seluas 400 M² (empat ratus meter persegi) yang berada di Komplek Taman Ogan Permai A3 No. 26 Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I (sekarang Kecamatan Jakabaring) Kota Palembang sebagaimana dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3995/15 Ulu, Surat Ukur Nomor 363/15 Ulu/2004 tanggal 16 Juni 2004 yang merupakan pecahan dari SHGB No. 3699.
 - c. Sebidang tanah seluas 400 M² (empat ratus meter persegi) yang berada di Komplek Taman Ogan Permai A3 No. 25 Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I (sekarang Kecamatan Jakabaring) Kota Palembang sebagaimana dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3994/15 Ulu, Surat Ukur Nomor 362/15 Ulu/2004 tanggal 16 Juni 2004 yang merupakan pecahan dari SHGB No. 3699.
- Atas nama Penggugat dalam keadaan baik, aman, kosong dan seketika kepada Penggugat pada saat putusan ini telah berkekuatan hukum tetap .
9. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian material senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada Penggugat secara tunai, langsung, dan seketika setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 49/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian immaterial senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada Penggugat secara tunai, langsung, dan seketika setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kelas I-A Palembang pada tiga bidang tanah milik Penggugat yaitu :
 - a. Sebidang tanah seluas 400 M² (empat ratus meter persegi) yang berada di Komplek Taman Ogan Permai A3 No. 13 Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I (sekarang Kecamatan Jakabaring) Kota Palembang sebagaimana dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 04624/15 Ulu, Surat Ukur Nomor 25/15 Ulu/2006 tanggal 1 September 2006.
 - b. Sebidang tanah seluas 400 M² (empat ratus meter persegi) yang berada di Komplek Taman Ogan Permai A3 No. 26 Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I (sekarang Kecamatan Jakabaring) Kota Palembang sebagaimana dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3995/15 Ulu, Surat Ukur Nomor 363/15 Ulu/2004 tanggal 16 Juni 2004 yang merupakan pecahan dari SHGB No.3699;
 - c. Sebidang tanah seluas 400 M² (empat ratus meter persegi) yang berada di Komplek Taman Ogan Permai A3 No. 25 Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I (sekarang Kecamatan Jakabaring) Kota Palembang sebagaimana dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3994/15 Ulu, Surat Ukur Nomor 362/15 Ulu/2004 tanggal 16 Juni 2004 yang merupakan pecahan dari SHGB No. 3699.
12. Memerintahkan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan patuh pada putusan ini.

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 49/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, ataupun upaya hukum lainnya.

14. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

15. Menghukum Tergugat untuk membuat pengumuman permohonan maaf di media cetak/koran lokal dan nasional selama satu minggu berturut-turut.

16. Menghukum Tergugat untuk membongkar pagar kayu gelam dan papan nama yang bertuliskan "Dilarang masuk melanggar pasal 167 KU H P. Tanah ini milik H. Ahmad Aman Astra, SE, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 06 Maret 2017 Nomor 87/PDT/2017 Jo Berita Acara Eksekusi Nomor 4/172/PdLG/2015/EKS/2017/PN.Plg tanggal 11 September 2017;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil gugatan Penggugat kecuali yang jelas-jelas sah diakui kebenarannya secara hukum;
2. Gugatan Penggugat Error In Persona (kekeliruan mengenai orang), Tergugat bukan orang yang berkepentingan untuk digugat, seharusnya yang digugat oleh Penggugat adalah Turut Tergugat I (PT. Amen Mulia) bukan Tergugat, karena Penggugat mendapatkan tanah obyek perkara dengan cara membeli dari Turut Tergugat I (PT. Amen Mulia), dengan demikian tidak ada alasan Penggugat untuk menarik Tergugat sebagai pihak dalam perkara aquo, apalagi pihak Tergugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat dalam jual beli terhadap obyek perkara.

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 49/PDT/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Gugatan Penggugat *Error in Objecto* (kesalahan atas objek yang dipersengketakan), Penggugat memperoleh hak atas tanah dengan membeli dari Turut Tergugat I yang berupa :

- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04624/15 Ulu, Surat Ukur Nomor 25/15 Ulu/2006 tanggal 1 September 2006.
- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 3995/15 Ulu, Surat Ukur Nomor 363/15 Ulu/2004 tanggal 16 Juni 2004.
- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 3994/15 Ulu, Surat Ukur Nomor 362/15 Ulu/2004 tanggal 16 Juni 2004.

Terhadap objek Jual Beli tanah tersebut yang terdiri dari Sertifikat Hak Guna Bangunan yang tersebut diatas, berada diluar tanah objek eksekusi sebagaimana disebutkan dalam amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 87/K/PDT/2017 pada poin 3 huruf a, b, c, d, e, f, g dalam putusan, yang terdiri dari tujuh bidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan sebagai mana yang Penggugat uraikan di halaman 5 pada poin 4 dalam gugatan Penggugat yaitu :

a. SHGB Nomor 4862 luas \pm 44.268 M2 (empat puluh empat ribu dua ratus enam puluh delapan meter persegi) : Dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan Komplek dalam Lingkaran (Utara);
- Sebelah Selatan : Jalan Komplek (Selatan);
- Sebelah Timur : Jalan gubernur H.A. Bastari;
- Sebelah Barat : Jalan Komplek (Barat);

Vide Lampiran Nomor 01 ;

b. SHGB Nomor 1877 luas \pm 57.538 M2 (lima puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh delapan meter persegi): Dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan Komplek (Utara);
- Sebelah Selatan : Pipa Pertamina;

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 49/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Jalan Gubernur H.A. Bastari;
- Sebelah Barat : Tanah Pak Tirta;

Vide Lampiran Nomor 02 ;

c. SHGB Nomor 4183 luas \pm 4.637 M2 (empat ribu enam ratus tiga puluh tujuh meter persegi) : Dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Komplek (Utara) ;
- Sebelah Selatan : Jalan Komplek Selatan;
- Sebelah Timur : B. Nomor 3950 SU 318/2004 ;
: Nomor 3916SU.284/2004;
- Sebelah Barat : Jalan Pangeran Ratu;

Vide Lampiran Nomor 03 ;

d. SHGB Nomor 2595 luas \pm 231.604 M2 (dua ratus tiga puluh satu ribu enam ratus empat meter persegi): Dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan Panca Usaha (Utara);
- Sebelah Selatan : S. Kedukan (Saluran PU Selatan);
- Sebelah Timur : Jalan Pangeran Ratu (Timur);
- Sebelah Barat : Jalan Panca Usaha dalam (Barat);

Vide Lampiran Nomor 04

e. SHGB Nomor 2563 luas \pm 18.520 M2 (delapan belas ribu lima ratus dua puluh meter persegi): Dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Tepi S. Durian (Utara);
- Sebelah : Jakaria (Selatan);
- Sebelah Timur : Jalan Pangeran Ratu;
- Sebelah Barat : Jakaria (Barat);

Vide Lampiran Nomor 05

f. SHGB Nomor 2564/3699 luas \pm 138.433 M2 (seratus tiga puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh tiga meter persegi): Dengan batas-batas:

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 49/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Utara : Jalan komplek dan Lingkar (Utara);
- Sebelah Selatan : Jalan Komplek (Selatan);
- Sebelah Timur : Jalan Gubernur H.A Bastari;
- Sebelah Barat : Jalan pangeran Ratu;

Vide lampiran Nomor 06

g. SHGB Nomor 2566 luas \pm 57.396 M2 (lima puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluna enam meter persegi); Dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Sungai Buaya (Saluran PU) Utara;
- Sebelah Selatan : S.U. 132/2002 (Selatan);
- Sebelah Timur :
- Sebelah Barat : Sungai Ogan (Barat)

Vide Lampiran Nomor 07

Berdasarkan hal-hal yang Tergugat uraikan di atas, maka sudah selayaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk te verklaren*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil Penggugat kecuali yang jelas-jelas sah dan diakui kebenarannya secara hukum;
2. Bahwa dalil-dalil dalam eksepsi diberlakukan juga dalam pokok perkara, yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan;
3. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada poin 1, poin 2 dan poin 3 dalam dalil gugatan Penggugat, karena tanah yang menjadi objek eksekusi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI perkara Nomor 87 K/PDT/2017 tanggal 6 Maret 2017 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 64/PDT/2016/PT.PLG tanggal 12 Agustus 2016 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 172/PDT.G/2015 tanggal 29 Maret 2016 adalah milik Tergugat, objek perkara tersebut merupakan bagian dari tanah milik Tergugat

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 49/PDT/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 55,23 hektar dari hasil reklamasi seluas 1.841.323,936 M2 (satu juta delapan ratus ribu empat satu tiga ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh enam meter persegi) yang seharusnya menjadi bagian Tergugat, namun hak Tergugat tersebut sampai tahun 2015 belum juga diserahkan oleh Turut Tergugat I, maka Tergugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada Turut Tergugat II dalam perkara perdata Nomor 172/PDT.G/ 2015/PN.PLG dan perkara tersebut telah dimenangkan oleh Tergugat dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 87 K/PDT/2017 tanggal 6 Maret 2017 terhadap putusan tersebut telah dilaksanakan eksekusinya berdasarkan Berita Acara Eksekusi Nomor 4/172/Pdt.G/2015/EKS/2017/PN.PLG terhadap objek eksekusi berupa bidang tanah seluas 55,23 hektar yang sudah menjadi hak dari Tergugat. Tergugat telah memasang tanda dalam hal penguasaan tanah berupa papan pengumuman yang dipasang oleh Tergugat di lokasi objek eksekusi yang telah dilaksanakan eksekusinya oleh Pengadilan Negeri Palembang Klas I A Khusus, berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 87 K/PDT/2017 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 64/PDT/2016/PT.PLG tanggal 12 Agustus 2016 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Palembang 172/Pdt.G/2015/PN.Plg tanggal 29 Maret 2016 Jo. Penetapan Eksekusi Nomor 4/172/Pdt.G/2015/EKS/2017/PN.PLG tanggal 11 September 2017;

4. Bahwa benar apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya pada poin 4 dan poin 5 dalam gugatannya yang mana pihak Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus telah melakukan eksekusi yang tertuang dalam Berita Acara Eksekusi Nomor 4/172/Pdt.G/2015/EKS/2017/PN.PLG tanggal 11 September 2017. Namun Tergugat menolak kalau Penggugat mengatakan tanah yang dieksekusi tersebut berupa bidang tanah milik Penggugat, karena yang bersengketa dalam perkara Nomor 172/Pdt. G/2015/PN.PLG yaitu antara

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 49/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dengan Turut Tergugat I dan Penggugat tidak ada kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam perkara *a quo*, apabila Penggugat merasa dirugikan terhadap objek eksekusi atas tanah seluas \pm 55, 23 Hektar yang telah menjadi hak dari Tergugat setelah adanya pelaksanaan putusan yang telah dijalankan oleh Pengadilan Negeri Palembang Klas IA khusus, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 87 K/Pdt/2017 tanggal 6 Maret 2017, terhadap objek eksekusi bidang tanah seluas 55,23 hektar, apabila bidang tanah milik Penggugat masuk didalam objek eksekusi maka seharusnya yang digugat oleh Pengugat adalah Turut Tergugat I (PT. Amen Mulia) karena Penggugat memperoleh bidang tanah dengan cara membeli dari Turut Tergugat I, padahal Tergugat memiliki hak atas objek yang diperjual belikan oleh Turut Tergugat I kepada Penggugat, oleh karena Turut Tergugat I tidak mengikut sertakan Tergugat dalam proses Jual Beli atas bidang tanah yang menjadi objek perkara, maka Penjual yang demikian adalah penjual yang beritikad buruk, terhadap perbuatan Turut Tergugat I tersebut merupakan perbuatan pidana. Sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pasal 1340 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menegaskan bahwa perjanjian hanya mengikat kepada para pihak yang membuatnya, adapun para Pihak yang terikat dalam perjanjian jual beli atas objek perkara adalah Pihak Turut Tergugat I (PT. Amen mulia) dengan Penggugat, oleh karena itu gugatan Penggugat ini adalah salah alamat seharusnya ditujukan kepada pihak Turut Tergugat I saja tanpa menarik Tergugat sebagai pihak.

5. Bahwa Penggugat menolak dalil gugatan Penggugat pada poin 6 dalam gugatan karena yang bersengketa antara Tergugat dengan Turut Tergugat I, tidak perlu memberitahukan kepada Penggugat, dalam perkara tersebut pihak Tergugat (H. Ahmad Aman Astra Ramli) tidak pernah berperkara dengan Penggugat dan Tergugat hanya menuntut hak atas tanah pembagian hasil

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 49/PDT/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

reklamasi seluas 55, 23 Hektar dari Turut Tergugat I, perkara tersebut telah dimenangkan oleh Tergugat dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 87/PDT/2017 tanggal 6 Maret 2017 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No.64/PDT/2016 tanggal 12 Agustus 2016. Jo Putusan Pengadilan Negeri Palembang Klas I A Khusus Nomor 172/Pdt. G/2015/PN.PLG tanggal 11 September 2017. Dengan demikian dalam perkara tersebut Pihak Penggugat bukanlah salah satu pihak yang berperkara dengan Tergugat, karena Tergugat tidak ada kepentingan hukum dengan Penggugat, maka sudah sepatutnya eksekusi dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan seharusnya penggugat mengajukan tuntutan ganti rugi atau Pembatalan Jual Beli kepada PT. Amen Mulia.

6. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada poin 7 yang menyatakan bahwa perbuatan dari Tergugat memohonkan eksekusi terhadap bidang tanah milik Penggugat, karena perkara Tergugat yaitu perkara Nomor 172/Pdt. G/2015 /PN.PLG antara Tergugat dengan Turut Tergugat I yaitu perkara Nomor 172/Pdt.G /2015/PN.PLG telah mempunyai kekuatan hukum tetap, agar supaya perkara tersebut mendapat kepastian hukum maka Tergugat mengajukan eksekusi ke Pengadilan Negeri Palembang Klas I A Khusus dan berdasarkan Berita Acara Eksekusi Nomor 4/172/Pdt.G/2015/EKS/2017/PN.PLG tanggal 11 September 2017 telah dilaksanakan eksekusi terhadap objek perkara diluar bidang tanah milik Penggugat, dengan demikian Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat.
7. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada poin 8 dalam gugatan untuk membongkar pagar dan kawat pembatas dan papan nama milik Tergugat diatas lahan objek eksekusi, karena eksekusi yang telah dilaksanakan Pengadilan Negeri Palembang Klas I A Khusus atas Putusan Mahkamah

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 49/PDT/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI Nomor 87/PDT/2017 tanggal 6 Maret 2017, diluar bidang tanah milik Penggugat telah sesuai prosedur berdasarkan ketentuan hukum.

8. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada poin 9 dan poin 10 dalam gugatan yang menyebabkan Penggugat mengalami kerugian materiel sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan kerugian immateriel Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atas kerugian bidang tanah berupa :
 - 1) SHGB Nomor 0462/15 Ulu dengan luas 400 M2 (empat ratus meter persegi).
 - 2) SHGB nomor 3995/15 Ulu dengan luas 400 M2 (empat ratus meter persegi).
 - 3) SHGB nomor 362/15 Ulu/2004 dengan luas 400 M2 (empat ratus meter persegi).

Karena pihak Tergugat tidak ada sangkut pautnya dengan Jual Beli bidang tanah milik Penggugat, seharusnya kerugian Penggugat dialamatkan kepada PT. Amen Mulia selaku penjual yang tidak beritikad baik kepada Penggugat.

9. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat Pada poin 11, untuk meletakkan Sita Jaminan terhadap bidang tanah milik Penggugat diatas tanah objek eksekusi, karena bidang tanah milik Penggugat berada diluar tanah objek eksekusi oleh karena itu Sita Jaminan terhadap tanah milik Penggugat di atas objek eksekusi seluas 55,23 Hektar tidak sah, karena Sita Jaminan tidak bisa dilakukan secara sembarangan apalagi Sita yang tidak terkait perkara dengan Penggugat.
10. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada poin 12, poin 13 dan akibat dari putusan perkara *a quo* tidak mengikat bagi Tergugat, apalagi terhadap putusan serta merta yang dimintakan oleh Penggugat terhadap perkara *a quo*, oleh karena permohonan Sita Jaminan yang diajukan oleh Penggugat diatas tanah objek eksekusi yang tidak terkait perkara dengan Tergugat secara langsung maupun tidak langsung, maka bertentangan dengan

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 49/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 180 ayat 1 HIR dan Pasal 191 ayat 1 Rbg.

11. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada poin 14 dalam gugatan yang membebankan biaya perkara kepada Tergugat, berhubung gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil gugatan maka biaya perkara dalam perkara aquo dibebankan kepada Penggugat.

Berdasarkan hal-hal yang Tergugat kemukakan diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak (*Ontzeg*) untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Dalam Pokok perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

ATAU, Bilamana yang terhormat Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon agar kiranya dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I melalui Penasihat hukumnya telah pula memberi jawaban atas gugatan Penggugat, sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Turut Tergugat I menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat I;

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 49/PDT/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Turut Tergugat I membenarkan dalil Gugatan Penggugat pada angka 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) yang mengatakan Penggugat adalah pembeli yang sah atas tanah yang terletak di kompleks Taman Ogan Permai, Kelurahan 15 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang dengan rincian sebagai berikut:

- a. SHGB Nomor 04624/15 Ulu, Surat Ukur Nomor 25/15 Ulu/2004 tanggal 1 September 2006 atas nama Nurdi A. Hamid seluas 400 M2.
- b. SHGB Nomor 3995/15 Ulu, Surat Ukur Nomor 363/15 Ulu/2004 tanggal 16 Juni 2004 atas nama Nurdi A. Hamid seluas 400 M2 Pecahan dari SHGB No. 3699.
- c. SHGB Nomor 3994/15 Ulu, Surat Ukur Nomor 362/15 Ulu/2004 tanggal 16 Juni 2004 atas nama Nurdi A. Hamid seluas 400 M2 Pecahan dari SHGB No. 3699.

yang mana Penggugat dapat memperoleh tanah tersebut berdasarkan hasil jual beli antara Penggugat dengan Turut Tergugat I jauh sebelum terjadi sengketa antara Tergugat dan Turut Tergugat I Sehingga sudah sepatutnya Penggugat dapat dikatakan sebagai Pembeli yang beritikad baik dan Pembeli yang benar yang harus dilindungi oleh Undang-Undang.

3. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat pada angka 3 (tiga) sampai dengan angka 6 (enam) yang isinya mengatakan tanah objek sengketa tersebut di atas adalah pecahan dari SHGB No. 3699 yang mana dasar penguasaan yang dilakukan oleh Tergugat adalah berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 87 K/Pdt/2017 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 64/PDT/2016/PT.PLG jo. Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 172/Pdt.G/2015/PN.PLG. Yang mana persengketaan tersebut tidak melibatkan Penggugat melainkan antara Tergugat dan Turut Tergugat I yang seharusnya melibatkan juga Penggugat dikarenakan Penggugat telah

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 49/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki tanah tersebut sejak tahun 2004 dan 2006, sehingga sudah seharusnya apabila Tergugat ingin melakukan Eksekusi atas Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3699 tersebut, didalam gugatannya terdahulu Tergugat haruslah mengikutsertakan Penggugat didalam dalil gugatannya tersebut sehingga selama Penggugat bukanlah pihak dalam perkara dimaksud maka Eksekusi perkara tersebut terhadap tanah milik Para Penggugat merupakan suatu hal yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku.

4. Bahwa menanggapi dalil Gugatan Penggugat No. 7 (tujuh) sampai dengan No. 14 (empat belas) adalah dalil yang tidak bisa dipungkiri lagi bahwasanya Penggugat adalah Pembeli yang beritikad baik dan Pembeli yang benar yang harus dilindungi oleh Undang-Undang, karena Penggugat telah membeli atas tanah objek sengketa dengan memiliki suatu dasar hukum dan alas hak, dimana Penggugat sebagaimana telah disebutkan pada dalil jawaban angka 2 (dua) jawaban Turut Tergugat I diatas dan pada saat tanah objek sengketa tersebut dibeli oleh Penggugat terhadap tanah *aquo* tersebut langsung dikuasai dan dipelihara oleh Penggugat dan tidak pernah ada pihak lain yang mengklaim atas tanah tersebut selama tanah *aquo* tersebut dikuasai Penggugat sehingga dalam hal ini patutlah untuk dikatakan kepemilikan Penggugat atas tanah objek sengketa yang terletak di kompleks Taman Ogan Permai, Kelurahan 15 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang sebagaimana dalil jawaban Turut Tergugat I angka 2 (dua) diatas adalah sah menurut hukum.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan amar putusan sebagai berikut:

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 49/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan Gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II melalui kuasanya telah pula menanggapi gugatan Penggugat dengan memberikan jawaban sebagai berikut:

Sehubungan dengan gugatan yang diajukan oleh Nurdin A. Hamid melalui kuasa hukumnya, Turut Tergugat II mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 12 Februari 2018 Nomor 216/Pdt.G/2017/PN.Plg. yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam pokok perkara:

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.391.000.- (satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta Pernyataan Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang yang menyatakan bahwa pada tanggal 21 Februari 2018 Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Palembang tanggal 12 Februari 2018 Nomor 216/Pdt.G/2017/PN.Plg. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 49/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang yang menyatakan bahwa pada tanggal 26 Februari 2018 permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan dengan baik dan sempurna kepada kuasa hukum Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;

Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang yang menyatakan bahwa pada 27 Februari 2018 permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan dengan baik dan sempurna kepada kuasa hukum Terbanding semula Tergugat;

Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang yang menyatakan bahwa pada tanggal 1 Maret 2018 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/ disampaikan kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, begitu juga dengan Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III ;

Membaca surat Memori Banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding semula Penggugat tertanggal 6 Maret 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 7 Maret 2018, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan baik dan sempurna kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 12 Maret 2018, sedangkan kepada pihak Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding I dan III semula Turut Tergugat I dan III masing-masing pada tanggal 13 Maret 2018;

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh kuasa hukum Terbanding semula Tergugat tertanggal 21 Maret 2018, yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 21 Maret 2018, dan Kontra Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan baik dan

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 49/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II masing-masing pada tanggal 28 Maret 2018, sedangkan kepada Pembanding semula Penggugat dan Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III masing-masing pada tanggal 29 Maret 2018;

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh kuasa hukum Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II tertanggal 26 Maret 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 4 April 2018, dan Kontra Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan baik dan sempurna kepada pihak kuasa Pembanding semula Penggugat, Terbanding semula Tergugat, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III masing-masing pada tanggal 12 April 2018;

Membaca akta Pernyataan Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang yang menyatakan bahwa pada tanggal 26 Februari 2018 Kuasa Hukum Pembanding II semula Turut Tergugat I telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Palembang tanggal 12 Februari 2018 Nomor 216/Pdt.G/2017/PN.Plg. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan dengan baik dan sempurna kepada kuasa hukum Terbanding semula Penggugat dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat III masing-masing pada tanggal 1 Maret 2018, sedangkan kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat II dan Terbanding semula Tergugat masing-masing pada 5 Maret 2018;

Membaca surat Memori Banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding II semula Turut Tergugat I tertanggal 10 April 2018, yang diterima di

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 49/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteran Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 10 April 2018, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan baik dan sempurna kepada Pembanding I semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat, serta Turut Terbanding II semula Turut Tergugat III masing-masing pada tanggal 12 April 2018, sedangkan kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat II pada tanggal 16 April 2018;

Membaca surat Tambahan Memori Banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding II semula Turut Tergugat I tertanggal 9 Mei 2018, yang diterima di Kepaniteran Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 9 Mei 2018, dan Tambahan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan baik dan sempurna kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 15 Mei 2018, Pembanding I semula Penggugat, Turut Terbanding semula Turut Tergugat, dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat III masing-masing pada tanggal 16 Mei 2018;

Membaca surat Tambahan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh kuasa hukum Terbanding semula Tergugat tertanggal 22 Mei 2018, yang diterima di Kepaniteran Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 22 Mei 2018, dan Tambahan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan baik dan sempurna kepada Pembanding I semula Penggugat, Pembanding II semula Turut Tergugat II, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat II dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat III masing-masing pada tanggal 24 Mei 2018;

Membaca Relas Pemberitahuan dan Pemeriksaan berkas perkara (Inzage) Nomor 216/Pdt.G/2017/PN.Plg. Reg,bdg. Bdg. No. 13/2018,No.16/2018 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat II pada tanggal 12 Maret 2018, sedangkan kepada

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 49/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteran Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteran Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding I semula Penggugat, Pembanding II semula Turut Tergugat I, Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat III diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 13 Maret 2018 terhitung selama 14 (empat belas) setelah diterimanya relaas pemberitahuan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding, semula Penggugat dan Turut Tergugat I tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, kuasa hukum Pembanding I semula Penggugat dalam memori banding sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini, dapat disimpulkan bahwa Pembanding I semula Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat memutus:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 216/Pdt.G/2017/PN.Plg. tanggal 12 Februari 2018 ;

Mengadili :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara ;

- Menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 49/PDT/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding Pembanding I semula Penggugat tersebut, kuasa hukum Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II dalam kontra memori banding sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini dapat disimpulkan bahwa Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim tingkat banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak seluruh gugatan dan menolak permohonan Banding serta memori banding Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 216/Pdt.G/2017/PN.Plg. tanggal 12 Februari 2018;
3. Menyatakan pihak Pembanding / Penggugat sebagai pihak yang kalah dan membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, kuasa hukum Pembanding II semula Turut Tergugat I dalam memori banding sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini, dapat disimpulkan bahwa Pembanding II semula Turut Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat memutus:

- Menerima permohonan banding dan memori banding Pembanding II dahulunya Turut Tergugat I tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Klas IA khusus Nomor 216/Pdt.G/2017/PN.Plg. tanggal 12 Februari 2018;

Dan Mengadili Sendiri :

- . 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- . 2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 49/PDT/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, kuasa hukum Pembanding II semula Turut Tergugat I dalam Tambahan memori banding sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini, dapat disimpulkan bahwa Pembanding II semula Turut Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat memutus:

- Menerima permohonan banding dan memori banding Pembanding II dahulunya Turut Tergugat I tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Klas IA khusus Nomor 216/Pdt.G/2017/PN.Plg. tanggal 12 Februari 2018;

Dan Mengadili Sendiri :

- . 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- . 2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding Pemnading II semula Turut Tergugat I, kuasa hukum Terbanding semula Tergugat dalam Tambahan Kontra Memori Banding sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini, dapat disimpulkan bahwa Terbanding semula Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat memutus:

- . 1. Menolak Permohonan banding dari Para Pembanding;
- . 2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Klas I.A. khusus Palembang Nomor 216/Pdt.G/2017/PN.Plg. tanggal 12 Februari 2018;
- . 3. Menghukum Para Pembanding untuk mebayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari, meneliti, dan mencermati serta mengkaji dengan seksama, keseluruhan berkas perkara, yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, berita acara persidangan, alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa, baik itu berupa surat maupun

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 49/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 12 Februari 2018, Nomor 216/Pdt.G/2017/PN.Plg. memori banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Penggugat / Turut Tergugat I dan kontra memori banding dari kuasa hukum Terbanding semula Tergugat dan tambahan memori banding dari Pembanding II semula Turut Tergugat I serta Tambahan Kontra Memori banding dari Terbanding semula Tergugat, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan serta diputuskan oleh Hakim Tingkat Pertama, baik itu menyangkut pertimbangan hukum mengenai Eksepsi, maupun pertimbangan hukum menyangkut materi gugatan, telah dipertimbangkan dan diputus dengan tepat dan benar, sehingga Pengadilan Tinggi sependapat, dengan pertimbangan hukum dan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat, dan dapat menyetujui serta membenarkan pertimbangan hukum, dari putusan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan – pertimbangannya, Pengadilan Tingkat Pertama, telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar, semua fakta dan keadaan, yang didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan, disertai dengan alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, tidak sependapat dengan Memori Banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding I semula Penggugat, Memori Banding dan Tambahan memori banding dari Pembanding II semula Turut Tergugat I yang pada pokoknya hanyalah merupakan pengulangan-pengulangan terhadap apa yang terjadi dalam proses persidangan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal / fakta-fakta hukum yang baru yang perlu dipertimbangkan kesemuanya telah

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 49/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan secara lengkap, tepat dan benar oleh Hakim Tingkat pertama dalam putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut maka memori banding dari Para Pembanding semula Penggugat dan semula Turut Tergugat I tidak cukup beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut dan diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 12 Februari 2018 Nomor 216/Pdt.G/2017/PN.Plg. dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding, dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Pembanding semula Penggugat dan Turut Tergugat I tetap dipihak yang dikalahkan, maka Para Pembanding semula Penggugat dan Turut Tergugat I dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dan untuk Tingkat Banding yang jumlahnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam RBg serta Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor : 49 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Penggugat dan Turut Tergugat I ;

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 49/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 216/Pdt.G/2017/PN.Plg. tanggal 12 Februari 2018 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Penggugat dan Turut Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,-- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari ini Selasa tanggal 7 Agustus 2018 oleh kami **ANNA ANDANAWARIH,SH.,MHum.,** sebagai Hakim Ketua Majelis, **TANI GINTING, SH.,MH.,** dan **H.MUZAINI ACHMAD,SH.,MH.,** Masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 16 Mei 2018 Nomor 49/PEN/PDT/2018/PT.PLG. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota serta dibantu **ASBI,SH.,** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara dan kuasa hukumnya;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **TANI GINTING, SH.,MH.,**

ANNA ANDANAWARIH,SH.,MHum.,

2. **H.MUZAINI ACHMADSH.,MH.,**

PANITERA PENGGANTI

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 49/PDT/2018/PT.PLG.



ASBI,SH.,

Biaya – biaya

- Materai Putusan	Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
- Pemberkasan / Pengiriman	<u>Rp. 139.000,-</u>
JUMLAH	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;